



**PUTUSAN**  
Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN KIk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hormansyah Bin Rusmadi Selamat (Alm)
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 10 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Gang I RT.009 RW.001 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hormansyah Bin Rusmadi Selamat Alm ditangkap tanggal 29 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh WILLIAM THAN SIGAI, S.H., ISMAIL, S.H., ANWAR FIRDAUS, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Palangka Raya yang berdomisili di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 4 Juli 2023 Nomor 117/Pen.Pid.Sus/2023/PN Klk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  6,03 (enam koma nol tiga) gram (plastik + kristal) dengan rincian 5,11 gr berat kristal dan 0,92 gr berat plastic;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) pack plastik klip;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA KRIPTON dengan Nopol KH 6899 AA beserta kunci kontak dan STNK
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna merah

## **Dirampas untuk negara**

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa diamankan pihak kepolisian tidak hanya sendiri, namun Sdr. Guntur juga ikut diamankan bersama Terdakwa yang didokumentasikan dan di share ke akun Tik-Tok Satnarkoba KPS pada tanggal 29 Maret 2023;
- Terdakwa menyatakan keberatan terhadap kesaksian Muhammad Syafi'i sebagai Ketua RT di tempat Terdakwa tinggal, yang mana Saksi Syafi'i menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa diamankan bukan cuma sendiri, melainkan diamankan bersama dengan Sdr. Guntur;
- Terdakwa mempertanyakan kenapa hanya Terdakwa saja yang diproses, sedangkan Sdr. Guntur dibebaskan, padahal yang Terdakwa lakukan hanya diperintah oleh Sdr. Guntur dengan iming-iming upah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan memakai secara gratis. Terdakwa menemani Sdr. Guntur mengambil sabu ke Banjarmasin dengan membawa uang Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Terdakwa terlibat perkara yang sama dikarenakan Terdakwa sudah mencari pekerjaan yang layak, tapi mendapat penolakan dari masyarakat dikarenakan Terdakwa mantan narapidana;

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan vonis yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm), pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Anggrek Gang I kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berniat untuk membeli sabu kembali kepada Sdr. PUNK (DPO) karena sabu dari pembelian sebelumnya telah habis terjual. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. PUNK melalui telepon dan meminta untuk disediakan sabu dan Sdr. PUNK menyanggupi untuk menyediakan 1 (Satu) paket sabu seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya dihari yang sama pada sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dari Kapuas menuju tempat yang telah ditentukan oleh Sdr, PUNK yakni Komplek Kebun Jeruk 1 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Krypton dengan nomor polisi KH 6899 AA. Selanjutnya pada sekira pukul 14.30 WIB terdakwa sampai ditempat yang dimaksud dan saat sedang menunggu Sdr. PUNK, terdakwa dihampiri oleh seseorang yang merupakan anak buah Sdr. PUNK yang menyerahkan 1 (Satu) paket sabu pesanan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang tunai pembelian sabu sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut setelah itu sabu terdakwa bawa ke Kuala Kapuas. Selanjutnya pada sekira pukul 15.55 WIB terdakwa sampai di rumahnya dan langsung membagi 1 (Satu) paket sabu yang dibawanya tersebut menjadi 5 (lima) paket sabu dengan berat bervariasi yang rencananya akan terdakwa jual dari harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya namun pada sekira pukul 16.00 WIB perbuatan terdakwa diketahui oleh beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas yang mengamankan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dirumahnya dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu, timbangan digital, 1 (Satu) pak plastic klip, sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan dan sebuah Handphone Merek Samsung yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang telah disita tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 037/14282.03/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 5,11 (lima koma sebelas) gram;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 02865/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,000 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HORMANSYAH Bin RUSMADI SALAMAT (Alm), pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Anggrek Gang I kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi M. FAUJIANOOR dan tim Satnarkoba Polres Kapuas mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah di sekitaran Jalan Jalan Anggrek Gang I

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas seting dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi M. FAUJIANOOR dan tim Satnarkoba Polres Kapuas melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud sampai dengan sekira pukul 16.00 WIB saksi M. FAUJIANOOR dan tim Satnarkoba Polres Kapuas berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu, timbangan digital, 1 (Satu) pak plastic klip, sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Krypton dengan nomor polisi KH 6899 AA dan sebuah Handphone Merek Samsung yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang telah disita tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 037/14282.03/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 5,11 (lima koma sebelas) gram;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 02865/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,000 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. Faujiannor S.H. Bin Mawardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi yang di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat Jalan Anggrek Gg. I RT 009 RW 002 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan Saksi Alpiannor, S.H. beserta anggota Satresnarkoba Polres Kapuas lainnya yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim Satnarkoba Polres Kapuas mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah di sekitaran Jalan Anggrek Gang I kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan tim Satnarkoba Polres Kapuas melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud sampai dengan sekira pukul 16.00 WIB saksi dan tim Satnarkoba Polres Kapuas berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu, timbangan digital, 1 (Satu) pak plastic klip, sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, menurut pengakuan Terdakwa 5 (lima) paket sabu yang ditemukan tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Pung (DPO) seharga Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar pada pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 di Banjarmasin dan dibayar secara tunai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membelinya dengan cara langsung mendatangi Sdr. Pung di Banjarmasin setelah sebelumnya berkomunikasi dengan Sdr. Pung melalui handphone.
- Bahwa setelah dibeli dari Sdr. Pung, 1 (satu) paket sabu itu dibagi Terdakwa menjadi 5 (lima) paket sabu dengan berat bervariasi dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, nantinya harga jual dari 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu tersebut

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bervariatif antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket plastik klip.

- Bahwa setahu Saksi saat itu di dalam paket besar tersebut ada yang belum sempat dibagi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa masih belum ada yang terjual karena terlebih dahulu diamankan.
- Bahwa barang bukti timbangan digital untuk menimbang kristal bening yang diduga sabu yang akan dibagi, lalu barang bukti 1 (satu) pak plastik klip sebagai sarana untuk menyimpan kristal bening yang diduga sabu lalu barang bukti 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan merupakan alat untuk membagi kristal bening yang diduga sabu kemudian barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA KRIPTON dengan Nopol KH 6899 AA beserta kunci kontak dan STNK adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk membeli sabu tersebut lalu barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna merah digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Pung terkait jual beli sabu.
- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pasien rehabilitasi yang memerlukan pengobatan narkotika;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis atas perkara yang sama tahun 2019 dan baru 45 hari keluar dari Rutan Kuala Kapuas sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan sanggahan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengakui sepeda motor yang disita tersebut adalah milik Terdakwa karena sebenarnya sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Guntur;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Sdr. Guntur;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar secara tunai kepada Sdr. Pung untuk membeli Kristal bening diduga sabu tersebut melainkan akan dibayar setelah Kristal bening diduga sabu tersebut terjual semua;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik





Terhadap keberatan Saksi, Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Alpiannor, S.H Bin H. Abu Bakar H.B**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi yang di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat Jalan Anggrek Gg. I RT 009 RW 002 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan Saksi M.Faujiannor, S.H. beserta anggota Satresnarkoba Polres Kapuas lainnya yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim Satnarkoba Polres Kapuas mendapatkan informasi bahwa salah satu rumah di sekitaran Jalan Anggrek Gang I kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan tim Satnarkoba Polres Kapuas melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud sampai dengan sekira pukul 16.00 WIB saksi dan tim Satnarkoba Polres Kapuas berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu, timbangan digital, 1 (Satu) pak plastic klip, sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, menurut pengakuan Terdakwa 5 (lima) paket sabu yang ditemukan tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Pung (DPO) seharga Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar pada pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 di Banjarmasin dan dibayar secara tunai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membelinya dengan cara langsung mendatangi Sdr. Pung di Banjarmasin setelah sebelumnya berkomunikasi dengan Sdr. Pung melalui handphone.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibeli dari Sdr. Pung, 1 (satu) paket sabu itu dibagi Terdakwa menjadi 5 (lima) paket sabu dengan berat bervariasi dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, nantinya harga jual dari 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu tersebut bervariasi antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket plastik klip.
- Bahwa setahu Saksi saat itu di dalam paket besar tersebut ada yang belum sempat dibagi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa masih belum ada yang terjual karena terlebih dahulu diamankan.
- Bahwa barang bukti timbangan digital untuk menimbang kristal bening yang diduga sabu yang akan dibagi, lalu barang bukti 1 (satu) pak plastik klip sebagai sarana untuk menyimpan kristal bening yang diduga sabu lalu barang bukti 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan merupakan alat untuk membagi kristal bening yang diduga sabu kemudian barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA KRIPTON dengan Nopol KH 6899 AA beserta kunci kontak dan STNK adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk membeli sabu tersebut lalu barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna merah digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Pung terkait jual beli sabu;
- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pasien rehabilitasi yang memerlukan pengobatan narkotika;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang residivis atas perkara yang sama tahun 2019 dan baru 45 hari keluar dari Rutan Kuala Kapuas sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan sanggahan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengakui sepeda motor yang disita tersebut adalah milik Terdakwa karena sebenarnya sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Guntur;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



- Bahwa Terdakwa diamankan bersama-sama dengan Sdr. Guntur;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar secara tunai kepada Sdr. Pung untuk membeli Kristal bening diduga sabu tersebut melainkan akan dibayar setelah Kristal bening diduga sabu tersebut terjual semua;

Terhadap keberatan Saksi, Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan, sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampirannya dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 037/14282.03/2023 tanggal 30 Maret 2023 menyatakan barang bukti berupa :

No	Jumlah	Berat awal	Disisikan ke Labfor	Pembuktian di persidangan
1	5 (lima) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu	5 paket 6,03 gram (isi + plastik) 5,11 gram (isi) 0,92 gram (plastik)	1 paket 1,18 gram (isi + plastik) 1 gram (kristal) 0,18 gram (plastik)	4 paket 4,85 gram (isi + plastik) 4,11 gram (isi) 0,74 gram (plastik)

- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 02865/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 terhadap barang bukti nomor 06758/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- c. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Dinas Kesehatan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah dengan nomor : 346/10/Labkesda.Kps/03.2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan kesimpulan sampel urine Hormansyah Bin Rusmadi Selamat (Alm) terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian Polres Kapuas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa di Jalan Anggrek Gang I kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;

- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu, timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, sebuah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA KRIPTON dengan Nopol KH 6899 AA beserta kunci kontak dan STNK dan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu, timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, sebuah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna merah ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket sabu yang ditemukan di rumahnya tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Pung (DPO) seharga Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) pada pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 di Banjarmasin, yang mana awalnya hanya berupa 1 (satu) paket besar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkomunikasi terlebih dahulu dengan Sdr. Pung menggunakan HP merk Samsung warna merah untuk membeli sabu lalu Terdakwa bersama Sdr. Guntur ke Banjarmasin mendatangi lokasi yang telah ditentukan Sdr. Pung menggunakan sepeda motor merk Yamaha Krypton dengan Nopol KH 6899 AA;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu itu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yang mana saat itu ada Sdr. Guntur ke rumah Terdakwa dan menyatakan ingin membeli sabu lalu Terdakwa menelpon Sdr. Pung kemudian Sdr. Guntur menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa bersama Sdr. Guntur berangkat mengambil sabu di komplek kebun keruk 1 di Banjarmasin tepatnya di dekat tiang listrik;
- Bahwa pembayarannya saat itu bayar dulu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari uang Sdr. Guntur sisanya nanti dibayarkan setelah sabu tersebut laku terjual semua;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, oleh karena itu 1 (satu) paket besar yang telah dibeli dari Sdr. Guntur Terdakwa bagi kembali ke dalam 5 (lima) plastik klip kecil menggunakan timbangan digital dan sendok sabu yang nantinya akan Terdakwa jual kembali demi mendapatkan keuntungan karena Terdakwa akan diberikan uang oleh Sdr. Pung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kalau sabu tersebut laku terjual semua selain itu Terdakwa juga bisa memakai sabu tersebut;

- Bahwa belum ada sabu yang terjual karena setelah Terdakwa datang dan sempat membagi ke dalam paket plastik klip kecil kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang pihak Kepolisian untuk menggeledah dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti timbangan digital untuk menimbang sabu yang akan dibagi, lalu barang bukti 1 (satu) pak plastik klip sebagai sarana untuk menyimpan kristal bening yang diduga sabu lalu barang bukti 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan merupakan alat untuk membagi kristal bening yang diduga sabu kemudian barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Krypton dengan Nopol KH 6899 AA beserta kunci kontak dan STNK adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk membeli sabu tersebut lalu barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Pung terkait jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya pekerjaan karena baru keluar dari rutan selama 45 hari, dan Terdakwa sudah mencari-cari pekerjaan namun dikarenakan status Terdakwa yang seorang mantan narapidana sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pasien rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/ pengobatan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2019 dalam kasus narkotika dan sebelum ditangkap ini, Terdakwa baru 45 hari keluar dari Rutan Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), sebagai berikut :

1. Saksi **Muhammad Syafi'i Bin Hamsu**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan semua keterangan itu dicatat dalam BAP;
  - Bahwa Saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh Polisi di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Jalan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anggrek Gg. I RT 009 RW 002 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat  
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WIB kurang sepuluh menit;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di pelabuhan untuk memancing lalu datang pihak Polisi meminta bantuan saksi selaku Ketua RT untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, barang bukti yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa yakni paket Kristal bening diduga sabu selain itu di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- Bahwa saat ditanyakan Polisi kepada Terdakwa diakui Terdakwa kristal bening diduga sabu tersebut adalah miliknya sendiri, namun Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan kristal bening diduga sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 6,03 (enam koma nol tiga) gram (plastik + kristal), 5,11 (lima koma sebelas) gram berat Kristal 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) berat plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA KRIPTON dengan Nopol KH 6899 AA beserta kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna merah yang diamankan Polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki sabu, karena kalau ada izin tidak mungkin Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat brutto  $\pm$  6,03 (enam koma nol tiga) gram (plastik + kristal), 5,11 (lima koma sebelas) gram berat kristal, 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) berat plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA KRIPTON dengan Nopol KH 6899 AA beserta kunci kontak dan STNK;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian Polres Kapuas di rumah terdakwa di Jalan Anggrek Gang I kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal bening yang diduga sabu, timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, sebuah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA KRIPTON dengan Nopol KH 6899 AA beserta kunci kontak dan STNK dan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna merah, yang mana barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal bening yang diduga sabu, timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket sabu yang ditemukan di rumahnya tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Pung (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 di Banjarmasin, yang mana sebelumnya ada Sdr. Guntur ke rumah Terdakwa dan menyatakan ingin membeli sabu lalu Terdakwa menelpon Sdr. Pung menggunakan Handphone merk Samsung warna merah kemudian Sdr. Guntur menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa bersama Sdr. Guntur berangkat menggunakan sepeda motor merk YAMAHA KRIPTON dengan Nopol KH 6899 AA untuk mengambil kristal yang diduga narkoba jenis sabu di komplek kebun keruk 1 di Banjarmasin tepatnya di dekat tiang listrik, dan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari Sdr. Guntur (DPO) digunakan dahulu untuk membayar kristal yang diduga narkoba jenis sabu, sedangkan sisanya nanti dibayar setelah kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan timbangan digital dan sendok sabu Terdakwa membagi 1 (satu) paket kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang sudah dibeli dari Sdr. Pung (DPO) menjadi 5 (lima) paket yang dimasukkan dalam plastik klip yang nantinya akan Terdakwa jual kembali demi mendapatkan keuntungan karena Terdakwa akan diberikan uang oleh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



Sdr. Pung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua, selain itu Terdakwa juga bisa memakai kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa belum ada kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak punya pekerjaan karena Terdakwa baru keluar dari rutan selama 45 hari;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pasien rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/ pengobatan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2019 dalam kasus narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampirannya dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor 037/14282.03/2023 tanggal 30 Maret 2023 diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kecil berisikan kristal yang diduga sabu memiliki berat bersih awal 5,11 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan labfor 1 gram, dan disisihkan untuk persidangan 4,11 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 02865/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 terhadap barang bukti nomor 06758/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Dinas Kesehatan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah dengan nomor : 346/10/Labkesda.Kps/03.2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan kesimpulan sampel urine Hormansyah Bin Rusmadi Selamat (Alm) terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/nafza;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada Terdakwa **Hormansyah Bin Rusmadi Salamat (Alm)**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



**Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan elemen kedua adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama terdiri dari komponen unsur bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut dan haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain tanaman *Paver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa tanaman adalah tumbuhan yang dirawat atau dipelihara pada suatu media untuk diambil manfaat atau dipanen pada waktu tertentu, yang mana tanaman bersifat tumbuh dan berkembang;

Menimbang, bahwa selain yang termasuk dalam definisi tanaman diatas, maka dianggap sebagai bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur kedua, yaitu apakah barang bukti kristal bening yang diajukan di persidangan benar termasuk ke dalam jenis narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampirannya dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor 037/14282.03/2023 tanggal 30 Maret 2023 diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip kecil berisikan kristal yang diduga sabu memiliki berat bersih awal 5,11 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan labfor 1 gram, dan disisihkan untuk persidangan 4,11 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan diatas, diketahui kristal bening yang diduga sabu memiliki berat bersih 5,11 gram, yang artinya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 02865/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 terhadap barang bukti nomor 06758/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditimbang dan diuji diatas merupakan barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang tidak bersifat tumbuh dan berkembang layaknya tanaman, sehingga sabu tergolong bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 5,11 gram telah dinyatakan tergolong Narkotika

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian Polres Kapuas di rumah terdakwa di Jalan Angrek Gang I kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, sebuah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA KRIPTON dengan Nopol KH 6899 AA beserta kunci kontak dan STNK dan 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna merah, yang mana barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna merah ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket sabu yang ditemukan di rumahnya tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Pung (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 di Banjarmasin, yang mana sebelumnya ada Sdr. Guntur ke rumah Terdakwa dan menyatakan ingin membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menelpon Sdr. Pung menggunakan Handphone merk Samsung warna merah kemudian Sdr. Guntur menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa bersama Sdr. Guntur berangkat menggunakan sepeda motor merk YAMAHA KRIPTON dengan Nopol KH 6899 AA untuk mengambil narkotika jenis sabu di komplek kebun keruk 1 di Banjarmasin tepatnya di dekat tiang listrik, dan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari Sdr. Guntur (DPO) digunakan dahulu untuk membayar narkotika jenis sabu, sedangkan sisanya nanti dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menggunakan timbangan digital dan sendok sabu Terdakwa membagi 1 (satu) paket kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari Sdr. Pung (DPO) menjadi 5 (lima) paket yang dimasukkan dalam plastik klip yang nantinya akan Terdakwa jual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali demi mendapatkan keuntungan karena Terdakwa akan diberikan uang oleh Sdr. Pung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semua, selain itu Terdakwa juga bisa memakai narkoba jenis sabu tersebut, namun ternyata belum ada narkoba jenis sabu yang terjual;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa sepeda motor yang disita pihak kepolisian adalah milik Sdr. Guntur;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1977 BW dinyatakan siapa yang menguasai benda bergerak maka dianggap sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa maksud, dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sepeda motor itu merupakan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa dan disita pula dari Terdakwa, sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 1977 BW, maka sepeda motor itu dianggap milik Terdakwa karena berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, terbukti Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. Pung, kemudian sebagai timbal balik uang yang diserahkan, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Pung dengan sistem ranjau seberat 5,11 gram sehingga perbuatan Terdakwa itu dikategorikan sebagai perbuatan membeli narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana pada tahun 2021 karena perkara serupa yaitu narkoba, yang mana dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Terdakwa dinyatakan terbukti "tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan", kemudian terhadap putusan Pengadilan Negeri ini diajukan upaya hukum banding, yang mana amar putusan banding menyatakan "menguatkan putusan Pengadilan Negeri", namun dalam amar putusan kasasi Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan";

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, posisinya Terdakwa baru saja keluar dari Rutan Kapuas selama 45 hari karena telah selesai menjalani pidananya terkait kasus narkoba, dan penangkapan Terdakwa kali ini juga terkait perkara narkoba, yang telah Majelis Hakim menyatakan diatas bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, artinya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sejatinya memang terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur **“Membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan peredaran Narkoba yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak mengedarkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan “membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian Terdakwa mengaku tidak memiliki pekerjaan karena baru keluar dari Rutan Kapuas selama 45 hari, bukan berprofesi sebagai industri farmasi, tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, bukan pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang berhak untuk membeli Narkotika, dan Terdakwa dalam kesehariannya bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang berhak untuk memperoleh Narkotika dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai ijin dari Menteri atau pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak atau tidak berwenang terhadap Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini di luar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“tanpa hak” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tertulis dari Terdakwa, yang mana intinya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa diamankan bukan seorang diri, melainkan dengan Sdr. Guntur, dan Terdakwa mempertanyakan kenapa hanya Terdakwa saja yang diproses, sedangkan Sdr. Guntur dibebaskan, padahal Terdakwa hanya menjalankan perintah Sdr. Guntur untuk menemani Sdr. Guntur menjemput narkotika jenis sabu ke Banjarmasin dengan janji sejumlah uang dan dapat memakai sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa ini, Majelis Hakim sudah menguraikan fakta-fakta hukum dan telah dipertimbangkan sedemikian rupa, selain itu bukan wewenang Majelis Hakim untuk mengadili seseorang yang perkaranya tidak dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan, dengan demikian pembelaan Terdakwa diatas tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 5 (lima) paket plastik klip kecil berisi kristal bening sabu dengan berat brutto  $\pm$  6,03 (enam koma nol tiga) gram (plastik + kristal), 5,11 (lima koma sebelas) gram berat kristal, 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) berat plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna merah;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA KRIPTON dengan Nopol KH 6899 AA beserta kunci kontak dan STNK;

Yang disita dari Terdakwa, dan di persidangan tidak terbukti bahwa sepeda motor itu digunakan berkali-kali untuk membawa narkoba jenis sabu, dan selain itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sudah menjadi nestapa bagi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga dengan alasan kemanusiaan Majelis Hakim berkesimpulan untuk **mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa;
- Jumlah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa terbilang banyak, yaitu melebihi 5 (lima) gram;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara KDRT pada tahun 2017 dan narkotika pada tahun 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hormansyah Bin Rusmadi Selamat (Alm)** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket plastik klip kecil berisi kristal bening sabu dengan berat brutto  $\pm$  6,03 (enam koma nol tiga) gram (plastik + kristal), 5,11 (lima koma sebelas) gram berat kristal, 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) berat plastik;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;**dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna merah;**dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA KRIPTON dengan Nopol KH 6899 AA beserta kunci kontak dan STNK;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Kik